



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/21/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
NAGARI PULUIK-PULUIK TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran kepada setiap Pemerintahan Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, tentang Belanja Mengikat pada Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

Lembaran Kedua Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik

Nomor : 140/ /Kpts/WN-PP/2019

Tanggal : 25 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penarikan Kas pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai belanja berupa :

a. Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan staf di nagari;

b. Belanja operasional berupa :

1. Belanja listrik;

2. Belanja telepon;

3. Belanja air;

4. Belanja ATK rutin;

5. Belanja makan minum rapat rutin dan

6. Belanja perjalan dinas bersifat undangan dan koordinasi rutin

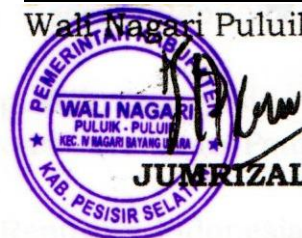
Kedua : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik

Pada tanggal : 25 Februari 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Nagari Bayang Utara
3. Bamus Nagari Puluik-Puluik
4. Arsip.